

Artikel

Pengaturan Tentang Konservasi Sumberdaya Perikanan Di Indonesia
(Judul Utama Dalam Bahasa Indonesia menggunakan font Times New Romance
14, centre, bold, kapital, satu spasi, maksimal 14 kata)

Regulate On The Conservation Of Fishery Resources

(Judul Utama Dalam Bahasa Inggris menggunakan font Times New Romance 14,
centre, bold, kapital, satu spasi, maksimal 14 kata)

Elsa Elsa¹, Elsa Aprina²

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: email_email@uniba-bpn.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: email.email@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang *illegal, unregulated, unreported (IUU) fishing* yang merupakan ancaman secara signifikan bagi konservasi sumberdaya pengelolaan perikanan yang efektif, penelitian ini bertujuan untuk memerangi IUU *fishing* dapat dilakukan melalui kebijakan nasional Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif..... Hasil penelitian diketahui bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi IUU *fishing* dapat dilakukan melalui kebijakan nasional. Sehingga Indonesia harus mampu memaksimalkan penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta semua aturan yang berkaitan dengan perikanan....

Kata Kunci: *IUU Fishing; Konservasi; Sumberdaya Perikanan; Penegakkan Hukum*

(Abstrak dibuat dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia, dan cukup menggunakan Bahasa Inggris bila naskah menggunakan Bahasa Inggris. Abstrak memuat tentang uraian singkat tujuan penulisan, metode dan pendekatan penelitian serta kesimpulan pembahasan. Jumlah kata dalam abstrak 150-250 kata dalam satu paragraf spasi satu, font Times New Romans 11. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebanyak tiga sampai lima kata ataupun frasa. Kata kunci bisa menggunakan variabel kata dalam judul atau kata penting yang berulang-ulang disebutkan dalam naskah dan dipisah menggunakan tanda titik koma. Penulisan abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris menggunakan huruf miring, times new romans 11, justify, spasi 1).

Abstract

This article discuss illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing is a significant threat to effective fisheries conservation and management. IUU fishing has inflicted a great loss upon Indonesia, since the rights of foreign vessels to the surplus of Indonesian TAC have been

affirmed by Article 62 paragraph 2 of UNCLOS 1982. This research applies normative-juridical approaches, which analyzing the problems of IUU fishing through the international conventions, agreements, and national legislation related to fisheries. The measures to combat IUU fishing through its national legislation are Indonesia should maximize the compliance and enforcement of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and all relevant laws and regulations relating to fisheries, whether by the enforcement personnel or all the interested stakeholders and also by the fisheries community in order that the conservation measures and the responsible use of fishery resources in the Indonesian EEZ will be achieved.

Key Word: IUU Fishing; ...; ...;

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan kawasan laut seluas 5,8 juta km². Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah perairan Republik Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan dengan luas sekitar 0,3 juta km².¹

Sementara itu, posisi strategis Indonesia yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia memberikan keunikan dalam potensi sumber daya alam di lautan. Semua itu merupakan potensi yang harus dikelola bersama karena merupakan potensi kultur bahari suku-suku bangsa yang hidup di pesisir pantai nusantara. Potensi sumber daya alam terbesar di laut adalah sumber-sumber perikanan.

Walaupun Indonesia memiliki laut yang luas dan kekayaan alam yang melimpah, namun kontribusi dari bidang kelautan, khususnya industri perikanan terhadap pemasukan devisa hanya mencapai US\$ 1,76 milyar per tahun (2% dari total Produk Domestik Bruto). Sampai saat ini,

(Pada bagian pendahuluan menguraikan tentang latar belakang persoalan, identifikasi permasalahan yang muncul dari pertimbangan-pertimbangan hukum, deskripsi duduk perkara secara singkat; tujuan penelitian, dan Pernyataan pembeda (*state of the art*) jika tulisan ini ada kemiripan dengan tulisan yang pernah ada.)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif.....

(Sub bab ini menjelaskan tentang metode dan pendekatan penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis)

¹ Referensi kami menggunakan Chicago Manual of Style. Panduan singkat kutipan dapat ditemukan di: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html Contoh untuk referensi Buku: Werner Menski, *Hukum Komparatif dalam Konteks Global, Sistem Hukum Asia dan Afrika* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 16

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk penangkapan ikan diantaranya perairan Indonesia (termasuk didalamnya adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Diantara wilayah pengelolaan perikanan tersebut, ZEEI merupakan wilayah laut yang sangat rentan terjadinya IUU fishing dikarenakan paling jauh pengawasannya dari aparat penegak hukum Indonesia dan banyak serta beragamnya sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya.

.....

3.2. Penegakan Hukum IUU Fishing di Indonesia

Upaya penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dicerminkan oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yakni dengan menyelenggarakan pengawasan perikanan.

.....

3.1. Sub Judul Pembahasan 1

3.2. Sub Judul Pembahasan 2

3.3. Sub Judul Pembahasan 3

(Bab Pembahasan harus membahas detail hasil temuan-temuan masalah yng berhasil diidentifikasi oleh penulis, dan analisis yang dilakukan untk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis dan terfokus yang di dalamnya terkandung pandangan orisinil dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi lebih besar dari keseluruhan substansi tulisan. Bab hasil dan pembahasan dapat memuat bentuk penyajian informasi (tabel, gambar, grafik, foto dan diagram dengan format sebagai berikut):

Tabel 1. Judul Tabel
(Times New Roman 11, spasi satu)

No	Nama	Keterangan
1.	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)
2.	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)
3.	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)	Isi tabel (Times New Roman 10, spasi satu)

Sumber: Sumber Tabel (Times New Roman 11, spasi satu)

Gambar 1. Judul Gambar/Grafik/Diagram/Foto
Sumber: Sumber Gambar/Grafik/Diagram/Foto
(Times New Roman 11, spasi satu)

4. Penutup

Penutup berisi uraian yang harus menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menggambarkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran yang terkait dengan temuan penelitian.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Memberikan pengakuan kepada orang-orang yang membantu dalam penelitian, terutama pendukung pendanaan penelitian Anda. Sertakan individu yang telah membantu Anda dalam studi Anda: Penasihat, Pendukung keuangan, atau mungkin pendukung lain yaitu Korektor, Juru Ketik, dan Pemasok yang mungkin telah memberikan materi.

Daftar Pustaka

Jurnal De Jure menggunakan Chicago Manual of Style dalam Referensi di akhir naskah. Kutip hanya item yang telah Anda baca dan tulis di catatan kaki. Silakan gunakan Aplikasi Manajer Referensi seperti **EndNote**, **Mendeley**, **Zotero**, dll. Gunakan artikel lain yang diterbitkan di jurnal yang sama sebagai model. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus disertakan dalam bagian Referensi dan disusun menurut abjad. Misalnya:

Footnotes:

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ***VMS Sebagai Sarana Pengawasan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan***, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.2004.

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ***Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Serta Strategi Menanggulangi Praktek Illegal Fishing***, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. , 2003.

Darmawan, “*Mewujudkan Implementasi Rencana Aksi Nasional IUU Fishing dan Manajemen of Fishing Capacity Dalam Mendukung Kerjasama Perikanan Regional*”, makalah disampaikan dalam Workshop Pengembangan Kebijakan Internasional dengan tema “*Paradigma Baru Menuju Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung Jawab sebagai Landasan Pokok Bagi Kerjasama Ekonomi Internasional*”, Direktorat Kelembagaan Internasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 2004.

Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
